

**POLA PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA
KONGKOMOS KEC. BASIDONDO KAB. TOLITOLI)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**MUZAYYANAH
NIM: 20.3.09.0008**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 05 September 2024 M
01 Rabiul Awal 1446 H

Penyusun,


Muzayyanah
NIM: 20.3.09.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli) Oleh Muzayyanah NIM: 20.3.09.0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 01 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.H.I
NIP. 196210111994031001

Pembimbing II

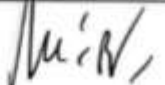


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 1969001242003122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Muzayyanah NIM. 20.3.09.0008 dengan judul "Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Agustus 2024 M. yang bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H	
Munaqisy I	Dr. H.Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M.Th.I.	
Munaqisy II	Fadhilah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	

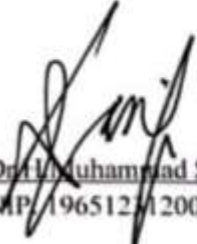
Mengetahui :

Ketua Jurusan,
Hukum Keluarga

Dekan Fakultas Syariah


Yuni Amelia, M.Pd

NIP. 199006292018012001


Dr. H.Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I

NIP. 19651212000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli)" ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, bapak Muhajir dan ibu Nurhafidah, dua sosok yang selalu menjadi alasan terbesar dalam setiap langkah penulis. Walaupun tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, kerja keras, doa, dan dukungan yang kalian berikan menjadi kekuatan penulis untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan kasih sayang yang tak ternilai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, bapak Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, bapak Dr. Faisal Attamini, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, bapak Drs. Ahmad Syafi'i selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, ibu Dr. Sitti Musyahidah selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, bapak Drs. Ismail Hi. Ibrahim Maku selaku Kabag Usaha, serta seluruh staff yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku pembimbing I dan ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan arahnya, penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa studi.

Ilmu yang telah diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Masrul Lasalim Kepala Desa Kongkomos serta para orang tua yang telah membantu selama penelitian ini. Terima kasih atas dukungan, arahan, dan bantuan yang diberikan, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah.
8. Rekan-rekan mahasiswa(i) program studi Hukum Keluarga angkatan 20 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala bentuk kebaikan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya. Terima kasih atas hari-hari baiknya, atas kata-kata semangat yang sederhana namun begitu bermakna. Dukungan kecil darimu telah menjadi salah satu kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Senang dan bersyukur mengenalmu.
10. Muzayyanah yaitu penulis sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini adalah persembahan berharga untukmu. Semoga kelak bisa menjadi bekal dalam perjalananmu menjadi orang tua yang baik suatu saat nanti. Namun, jika takdir berkata lain dan tujuan itu tidak tercapai, terima kasih telah tetap berusaha, merayakan dirimu sendiri dan menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi peneliti selanjutnya. Aamiin

Palu, 05 September 2024 M
01 Rabiul Awal 1446 H

Penyusun,



Muzayyanah
NIM: 20.3.09.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
1. Pola Asuh Orang Tua	13
2. Hadhanah.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Kehadiran Peneliti	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	39

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
	B. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli	44
	C. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli	59
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Implikasi.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN.....	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kongkomos	43
Tabel 4.2 Komposisi Usia Penduduk Anak dan Kepala Keluarga.....	44
Tabel 4.3 Hasil Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	32
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi.....	74
2. Pedoman Wawancara.....	76
3. Surat Izin Penelitian.....	77
4. Surat Penelitian	78
5. Dokumentasi Wawancara	79
6. Surat Hasil Plagiasi	80
7. Daftar Riwayat Hidup	81

ABSTRAK

Nama Penulis : Muzayyanah

NIM : 20.3.09.0008

Judul Skripsi : POLA PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA
KONGKOMOS KEC. BASIDONDO KAB. TOLITOLI)

Dalam masyarakat, kita tidak jarang melihat adanya variasi perilaku di antara anak-anak. Terdapat anak yang menunjukkan sikap yang baik, seperti tidak membantah orang tua, menghormati orang yang lebih tua, serta memberikan perilaku sopan serta santun pada pergaulan sehari-hari. Namun, terdapat pula anak yang memberikan perilaku kebalikannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui seperti apa pola pengasuhan yang orang tua terapkan terhadap anak-anak tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimanakah pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli? dan bagaimanakah pola pengasuhan orang tua terhadap anak menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola asuh yang paling umum diterapkan oleh orang tua di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli adalah pola asuh demokratis, dengan persentase sebesar 59,4%. Pola asuh permisif 27%, sementara pola asuh otoriter 13,5% dari 37 keluarga yang menjadi narasumber. Para orang tua di Desa Kongkomos menerapkan berbagai pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif yang disesuaikan dengan usia anak. Pola asuh campuran ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Dari kesimpulan yang diperoleh, adanya perbedaan dalam pola asuh (demokratis, permisif, dan otoriter) yang diterapkan oleh orang tua di Desa Kongkomos, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sama menunjukkan perilaku yang beragam. Pola pengasuhan yang berlandaskan pada hukum keluarga Islam atau hadhanah, menunjukkan bahwa orang tua di Desa Kongkomos berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan agama anak-anak mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam disebut sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt, serta seseorang yang menikah dianggap sudah menyempurnakan separuh agamanya. Hal ini dikarenakan terdapat kewajiban antara suami serta istri yang tidak dapat dilakukan tanpa pernikahan, seperti suami menafkahi keluarga dan istri melayani suami dengan baik. Saat membentuk rumah tangga, Islam mengajarkan untuk membangun keluarga yang penuh ketenangan (sakinah), menumbuhkan rasa cinta (mawaddah), dan saling mencurahkan kasih sayang (rahmah) dalam keluarga.

Saat individu telah membangun sebuah keluarga, maka umumnya keluarga tersebut akan dikaruniai keturunan. Maka terhadap keturunan tersebut, Allah swt. memberikan kewajiban besar kepada orang tua yang merupakan tujuan utama dari pola asuh orang tua muslim, yaitu menjaga keluarganya dari api neraka. Sedangkan tujuan-tujuan lain seperti memiliki anak yang mandiri, berprestasi akademik yang tinggi, dan lain sebagainya adalah tujuan turunan dari tujuan utama di atas¹.

¹ Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat," *Islamika Inside: Jurnal KeIslaman dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 75", <https://doi.org/10.35719/Islamikainside.v6i1.126> (11 Juni 2023).

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah swt. terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”²

Makna dari Q.S. At-Tahrim/66: 6 di atas menunjukkan bagaimana pendidikan serta dakwah harus dimulai dari rumah. Ayat di atas secara spesifik ditujukan pada kaum pria atau ayah, namun bukan berarti hanya itu maksudnya. Ayat-ayat serupa, seperti ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, ditujukan pada pria serta wanita. Demikian pula, ayat ini ditujukan pada para ibu serta ayah. Hal ini menyiratkan bahwa, setiap orang tua bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, demikian pula kedua orang tua bertanggung jawab atas pasangan masing-masing serta anak-anak juga.³

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan serta dididik oleh orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian, waktu, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, serta sosial anak selama

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Peny, 2019.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Cet. 3, Vol. 14 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2006), 32. [https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 -Dr. M. Quraish Shihab.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2014%20-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab.pdf) (28 November 2023).

masa perkembangannya. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing, melindungi, merawat, mendidik, dan mengarahkan anak dalam setiap tahap perkembangannya. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Mengenai pengasuhan anak juga termuat dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terpenting yang dikenal oleh anak-anak. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu anggotanya, termasuk anak-anak. Dari keluarga lahirlah individu dengan berbagai kepribadian yang beragam

⁴ Siti Shofiyah et al., “Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengasuh Anak (Studi Analisis Qur’an Surat Luqman Ayat 12-19),” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu KeIslaman dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328> (12 Juni 2023).

di masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa keluarga mempunyai peran yang lebih dari sekadar sebagai penerus keturunan.⁵

Ketika seorang anak lahir, harapan setiap orang tua adalah anak tersebut tumbuh menjadi individu yang saleh. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan kepada anak haruslah tepat. Pendidikan dasar yang disampaikan oleh kedua orang tua, terutama dalam hal ajaran agama yang baik, mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak.⁶

Peran orang tua pada proses membesarkan anak memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian anak. sikap dan perilaku orang tua juga turut menentukan akhlak anak. Namun, tidak semua proses pengasuhan anak berjalan sesuai harapan serta tidak semudah yang dibayangkan. Saat ini, masih banyak orang tua yang kurang menyadari faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak.⁷

Pola pengasuhan merupakan cara interaksi orang tua dalam mendidik anak dan membentuk karakter anak sejak anak itu dilahirkan. Orang tua selalu bertanggung jawab dalam mendidik anak baik dari segi moralitas, etika dan agama. Perilaku anak juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya.

⁵ Darmawansyah, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (2019): 255.

⁶ Ibid., 253-254.

⁷ Yulia Hairina, "Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak," *Studia Insania* 4, No. 1 (2016): 80-81.

Anak-anak yang hidup dan saling berinteraksi dengan anak-anak lain dalam satu lingkungan yang sama tepatnya di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli memiliki perilaku yang berbeda-beda. Perilaku anak terkadang dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Dalam masyarakat kita tidak jarang melihat adanya variasi perilaku di antara anak-anak. Terdapat anak yang menunjukkan sikap yang baik, seperti tidak membantah orang tua, menghormati orang yang lebih tua, serta memberikan perilaku sopan serta santun pada pergaulan sehari-hari. Namun, terdapat pula anak yang memberikan perilaku kebalikannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui seperti apa pola pengasuhan yang orang tua terapkan terhadap anak-anak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli?
2. Bagaimanakah Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa batasan masalah, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli
Desa Kongkomos
2. Penelitian ini membatasi rentang usia anak yang diteliti, yaitu anak usia 6-18 tahun, untuk lebih memfokuskan analisis terhadap pola asuh orang tua.
3. Menganalisis konsep pola asuh Baumrind yang meliputi gaya otoritatif, otoriter, dan permisif, serta dampaknya terhadap perkembangan anak.
4. Memperjelas definisi hadhanah sebagai salah satu konsep pola asuh dalam Islam yang mencakup aspek pendidikan dan pengasuhan anak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli.
- b. Untuk mengetahui Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam dengan menggali pola pengasuhan orang tua terhadap anak.
- b. Kegunaan praktis, yakni dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua guna mengetahui apa saja dampak dari pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah kekeliruan penafsiran dan memperjelas pemahaman tentang pemilihan judul, penulis menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Pola pengasuhan merupakan cara orang tua berperilaku, berinteraksi, serta mendidik anak-anak mereka. Pola pengasuhan ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan secara aktif untuk membimbing anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.⁸
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan perkembangan anak.

⁸ Darmawansyah, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam," dalam Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Anak dan Remaja, *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (2019): 258.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹
4. Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan berkeluarga dalam Islam, seperti pernikahan, perceraian, hak serta kewajiban suami-istri, perwalian anak, kewarisan, dan aspek lainnya.

F. Garis-Garis Besar Isi

Garis-garis besar isi dalam penelitian ini menguraikan secara umum isi dari skripsi ini, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai keseluruhan uraian yang ada di dalamnya. Terdapat lima bab dalam skripsi ini yang saling berkaitan. Penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini terdiri dari lima sub bab yang membahas mengenai Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli), yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, kajian pustaka. Dimulai dari penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai pola pengasuhan orang tua terhadap anak, menguraikan kajian teori yang mencakup pola asuh orang tua dan hadhanah,

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 .

serta kerangka pemikiran yang menjadi panduan dalam analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab ketiga, memuat tentang metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Kemudian Bab keempat, tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan deskripsi lokasi penelitian, serta hasil dari rumusan masalah yang ada, yaitu: Pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli dan pola pengasuhan orang tua terhadap anak tinjauan hukum keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli.

Skripsi ini diakhiri Bab kelima sebagai penutup dengan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini telah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya atau belum, serta untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dari sejumlah referensi yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengemukakan dalam tinjauan pustaka. Berikut ini beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pola asuh orang tua terhadap anak yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fhratiwi yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) di Sekolah Dasar Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu”. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang digunakan oleh orang tua peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu adalah pola asuh *authoritative*. Pola asuh ini ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tingkat kontrol tinggi serta sosial yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak, memberikan kehangatan, komunikasi dua arah, dan dukungan tanpa membatasi potensi serta kreativitas anak.¹⁰

¹⁰ Fhratiwi, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) di Sekolah Dasar Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu” (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Datokarama Palu, 2023), 1-51.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Munafi'a yang berjudul "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Motorik Anak di Tk Darussalam Desa Malonas Kecamatan Dampelas". Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penelitian ini disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam perkembangan motorik anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki potensi untuk menjadi pengasuh yang efektif atau sebaliknya. penting bagi orang tua untuk berupaya keras dalam mendidik anak, yang meliputi pembinaan, bimbingan, serta pengawasan terhadap perkembangan motorik anak. kebiasaan dalam melatih, membimbing, serta mengawasi merupakan bentuk pola asuh yang optimal, yang dapat mendukung pengembangan kemampuan motorik anak secara maksimal.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana yang berjudul "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia 10-13 Tahun di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong". Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pola asuh yang diterapkan orang tua dalam membina akhlak anak usia 10-13 tahun di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong ada tiga, yaitu:
 - a. Pola asuh otoriter yang menekankan ketaatan anak terhadap seluruh aturan yang ditetapkan oleh orang tua.
 - b. Pola asuh demokratis yang mendorong anak buat mandiri namun tetap memberikan batasan serta kontrol terhadap tindakan anak.

¹¹ Anisatul Munafi'a, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Motorik Anak di TK Darussalam Desa Malonas Kecamatan Dampelas Skripsi" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Datokarama Palu, 2020), 1-67.

- c. Pola asuh permisif di mana orang tua cenderung memenuhi seluruh keinginan anak.

Selain itu, bentuk pembinaan moral anak usia 10-13 tahun pada Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong dilakukan melalui keteladanan, nasihat, pengawasan, serta hukuman.¹²

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) di Sekolah Dasar Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu (Fhratiwi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2023)	1. Mengkaji tentang pola asuh orang tua 2. Subjek penelitian yaitu Orang Tua	1. Menggunakan pendekatan studi kasus 2. Fokus penelitian yaitu anak berkebutuhan khusus (Autis) 3. Objek penelitian yaitu Sekolah Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu 4. Tidak menggunakan tinjauan Hukum Keluarga Islam
2.	Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Motorik Anak di TK Darussalam Desa Malonas Kecamatan Dampelas. (Anisatul Munafi'a, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2020)	1. Mengkaji tentang pola asuh orang tua terhadap anak 2. Subjek : Orang Tua	1. Objek : TK Darussalam Desa Malonas Kecamatan Dampelas 2. Fokus : Perkembangan motorik anak 3. Tidak menggunakan tinjauan Hukum Keluarga Islam

¹² Yuliana, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia 10-13 Tahun di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Datokarama Palu, 2020), 1-61.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia 10-13 Tahun di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. (Yuliana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2020)	1. Mengkaji tentang pola asuh orang tua 2. Subjek : Orang Tua	1. Lokasi penelitian : di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong 2. Kajian teori 3. Fokus : Pembinaan akhlak anak usia 10-13 Tahun 4. Tidak menggunakan tinjauan Hukum Keluarga Islam

Sumber : Data primer, 2024

B. Kajian Teori

1. Pola Asuh Orang tua

Pola asuh merupakan strategi terbaik yang diterapkan orang tua untuk membimbing anak-anak sebagai bentuk kewajiban atau tanggung jawab mereka terhadap anak. Dengan kata lain, pola asuh mencakup pola yang digunakan orang tua dalam mendidik atau merawat anak-anak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendidik secara langsung merujuk pada perjuangan orang tua yang disengaja untuk menghasilkan karakter, kecerdasan, serta kompetensi anak-anak, baik berupa perintah, aturan, hukuman, penciptaan situasi, ataupun memberikan apresiasi sebagai alat pendidikan. Sementara mendidik secara tidak langsung adalah dengan menunjukkan contoh kehidupan sehari-hari mulai dari lisan sampai kepada

adat kebiasaan dan pola hidup, interaksi antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan hubungan suami istri.¹³

Pola asuh terdiri dari dua komponen, yaitu "pola" dan "asuh". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pola" merujuk pada model, sistem, atau metode kerja, sedangkan "asuh" meliputi tindakan menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, dan melatih¹⁴. Menurut I Nyoman Subagia bahwa pola asuh mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan dan dukungan untuk memastikan individu dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sehat. Dalam konteks ini, orang tua diartikan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai ayah dan ibu.¹⁵

Pengasuhan dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak. Dalam proses ini, orang tua berperan aktif dalam memberikan dorongan kepada anak melalui perubahan perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling sesuai. Tujuan dari pengasuhan adalah untuk membantu anak menjadi mandiri, tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal, serta membangun rasa percaya diri,

¹³ I. Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor dan Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Cet. I; Bali: Nilacakra, 2021): 7-8.

¹⁴ KBBI, "Pola-Asuh," <https://kbbi.web.id/pola-asuh>, n.d. (16 Agustus 2024).

¹⁵ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor dan Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*....

sifat ingin tahu, kemampuan bersosialisasi, dan orientasi terhadap kesuksesan.¹⁶

Pengasuhan anak memainkan peran yang krusial dalam dinamika sosial keluarga dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi baik penghambatan maupun pengembangan kreativitas anak. Dengan demikian, pengasuhan anak dapat dipahami sebagai suatu proses di mana orang tua memberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pemenuhan kebutuhan, kebahagiaan, dan yang paling esensial, pendidikan. Keluarga yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan keterbukaan cenderung menciptakan lingkungan yang positif bagi anggotanya, khususnya anak. Dalam konteks ini, anak akan memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang produktif, adaptif, percaya diri, berinisiatif, dan terbuka terhadap pengalaman baru. Oleh karena itu, pola asuh yang baik berkontribusi pada pendidikan keluarga yang mendukung perkembangan positif dalam kehidupan anak.¹⁷

Baumrind mengartikan pola asuh sebagai seluruh bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang berpotensi memengaruhi perkembangan

¹⁶ Popy Puspita Sari, Sumardi Sumardi, dan Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Paud Agapedia* 4, no. 1 (2020): 159, <https://doi.org/10.17509/jpa.v4i1.27206> (20 Desember 2023).

¹⁷ Yeni, Rahmawati, et al. "Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak," dalam Rekno H danayani, Imaniar Purbasari, dan Deka Setiawan, "Tipe-Tipe Pola Asuh Dalam Pendidikan Keluarga," *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.24176/re.v11i1.4223> (25 Juni 2023).

karakter anak.¹⁸ Pendekatan tipologi mengidentifikasi dua dimensi dalam tugas pengasuhan, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. *Demandingness* (tuntutan) mencakup tuntutan orang tua terhadap perilaku anak, harapan tentang kedisiplinan, pengawasan, dan penanganan masalah perilaku. Hal ini tercermin dalam kontrol dan pengaturan yang dilakukan oleh orang tua. Sementara itu, *responsiveness* (tanggapan) mencakup kemampuan orang tua dalam membimbing kepribadian anak, menetapkan batasan, pengaturan diri, dan memenuhi kebutuhan khusus anak. *Responsiveness* tercermin dalam penerimaan, dukungan, kepekaan terhadap kebutuhan anak, serta pemberian efek dan apresiasi.¹⁹

Penelitian mengenai pola asuh anak telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 oleh Baumrind. Dari penelitian tersebut, Baumrind membagi tiga pola pengasuhan anak yang berbeda, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Ketiga tipe pola asuh tersebut antara lain; Pertama, tipe pola asuh otoriter adalah di mana orang tua berusaha "membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi, perilaku dan sikap anak" berdasarkan kehendak orang tua. Kehendak orang tua tipe ini, selalu menginginkan yang baik untuk anaknya, namun justru anak salah dalam merespon orang tua, sehingga anak merasa tertekan atau stress bahkan dapat menyebabkan depresi. Kedua, pola asuh

¹⁸ Nathania Longkutoy, Jehosua Sinolungan, dan Henry Opod, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Siswa SMP Kristen Ranotongkor Kabupaten Minahasa", dalam Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat". *Islamika Inside: Jurnal KeIslaman dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 65.

¹⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

permisif adalah menerima dengan terbuka kemauan anak, namun dalam hal yang positif, apa yang dilakukan anak. Tipe ini juga berarti orang tua sangat lunak terhadap anak sehingga anak diberi kebebasan sesuai keinginannya. Ketiga, tipe pola asuh demokratis atau otoritatif yaitu mengarahkan anak secara rasional dan selalu bersikap terbuka pada anak, serta mengajarkan anak untuk selalu hidup mandiri.²⁰ Selain ketiga pola asuh di atas, ada juga pola asuh ala Nabi Muhammad Saw yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan prophetic parenting. Konsep dalam prophetic parenting adalah mendidik anak dengan mengacu pada cara-cara yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik keluarga dan para sahabatnya.²¹

a. *Macam-macam Pola Asuh Orang tua*

Pola asuh merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Pola asuh ini mencakup berbagai aspek, seperti cara orang tua memberikan aturan kepada anak, memberikan pujian dan hukuman, menunjukkan otoritas, serta memberikan perhatian dan merespons keinginan anak. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang unik dan berbeda-beda, tergantung dari nilai-nilai dan kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga tersebut.²² Baumrind mengkategorikan pola

²⁰ Aslan Aslan, "Peran Pola Asuh Orang Tua di Era Digital," *Jurnal Studia Insania* 7, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i1.2269> (25 Juni 2023).

²¹ Yulia Hairina, "Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak," *Studia Insania* 4, no. 1 (2016): 87.

²² I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak...*, 8-9.

asuh menjadi tiga jenis yang hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, juga Hardy dan Heyes, yaitu pola asuh otoriter (*Authoritarian*), pola asuh demokratis (*Authoritative*), dan pola asuh permisif (*permissive*).

1) Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian*)

Pola asuh otoriter adalah pengasuhan orang tua yang cenderung menekankan kekuasaan sepihak dalam berinteraksi dengan anak. Anak seringkali dianggap melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Penekanan, pembatasan, dan pengekanan yang diberlakukan dalam pola asuh ini dapat membuat anak merasa frustrasi, sulit untuk menyuarakan pendapat, dan tidak terlibat dalam pembuatan aturan. Hal ini dapat menyebabkan remaja merasa kesepian, tertekan, gelisah, marah, dan cenderung mengekspresikan emosi tersebut melalui perilaku kasar dan antisosial.²³

Pola asuh otoriter ditandai oleh penerapan standar yang sangat ketat dan mutlak, yang harus dipatuhi oleh anak. Pola asuh ini biasanya disertai dengan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan. Aturan-aturan yang ada diterapkan dengan cara yang kaku dan sering kali tidak disertai penjelasan yang rinci. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini cenderung menunjukkan sikap patuh dan tidak agresif, tetapi mereka sering kali mengalami kekurangan dalam rasa percaya diri dan kemampuan

²³ Fahrul Rozi dan Subhan El Hafiz, "Peran Frustrasi Pada Pola Asuh Otoriter dan Agresi: Model Moderasi," *Jurnal Psikologi Ulayat* 5, no. 1 (2018): 227.

pengendalian diri.²⁴ Menurut Diana Baumrind ada beberapa ciri-ciri pola asuh otoriter sebagai berikut:²⁵

- 1) Orang tua berupaya untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi sikap serta perilaku anak-anak mereka sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.
- 2) Orang tua menegakkan ketaatan terhadap nilai-nilai terbaik dalam memberikan perintah, bertindak, dan mempertahankan tradisi.
- 3) Orang tua cenderung menggunakan tekanan verbal dan kurang memperhatikan pentingnya saling menerima dan memberi antara orang tua dan anak.
- 4) Orang tua sering kali menekan kebebasan atau kemandirian individu anak.

Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan kekuasaan untuk memaksa anak-anak untuk mengikuti keinginan mereka. Mereka sering kali menetapkan aturan yang ketat dan memberikan hukuman jika aturan tersebut dilanggar. Sikap seperti ini membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi tidak hangat, dengan orang tua cenderung menjaga jarak dan menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk disiplin, seperti memukul anak. Akibatnya, anak-anak merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan pada orang tua mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anak-anak tumbuh menjadi

²⁴ Fani Adzikri, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Dalam Keluarga," *El -Hekam* 6, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i1.2296> (18 Juli 2023).

²⁵ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2022): 73.

individu yang tidak percaya diri, berperilaku kasar, dan suka mengganggu teman-temannya.²⁶

2) Pola Asuh Demokratis (*Authoritative*)

Menurut Baumrind, pola asuh demokratis/otoritatif adalah pola asuh yang menekankan pada tuntutan dan responsif yang tinggi. Pola asuh otoritatif ini bertujuan untuk membimbing anak agar mandiri, menetapkan batasan dan kontrol terhadap perilaku anak, sehingga anak dapat memiliki kontrol diri yang baik, mandiri, berprestasi, dan mampu berinteraksi dengan baik dengan orang di sekitarnya. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoritatif memiliki sifat yang responsif dan menuntut, mendukung serta tidak bersikap keras, memberikan alasan di balik aturan yang diberlakukan, dan memberikan alasan di balik aturan yang diberlakukan.²⁷

Pola asuh demokratis merupakan pola pengasuhan yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, sambil tetap melakukan pengawasan yang diperlukan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini cenderung rasional dan selalu berlandaskan pada pemikiran logis dalam setiap tindakan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang realistis mengenai kemampuan anak, sehingga tidak mengharapkan pencapaian yang melebihi batas kemampuan anak.

²⁶ Siti Rahmah, "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 19–20.

²⁷ Yuliana Intan Lestari, "Pola Asuh Otoritatif dan *Psychological Well-Being* Pada Remaja," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 3, no. 2 (2022): 82.

Selain itu, orang tua dengan pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan, serta menunjukkan pendekatan yang hangat dalam interaksi mereka.²⁸ Menurut Lofas, pola asuh ini adalah yang paling umum diterapkan oleh orang tua. Dalam lingkungan rumah tangga yang menerapkan pola asuh demokratis, setiap anggota keluarga diharapkan untuk terlibat dalam diskusi dan debat yang konstruktif, di mana argumen dari setiap individu dihargai dan musyawarah dilakukan untuk menentukan aturan yang paling tepat.²⁹

Jadi, pola asuh demokratis (otoritatif) merupakan salah satu pola asuh yang terbaik yaitu kombinasi antara tuntutan (*demandingness*) dan membolehkan atau mengizinkan (*responsiveness*) serta memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Adapun karakteristik pola asuh otoritatif ini sebagai berikut:³⁰

- 1) Orang tua menetapkan standar peraturan yang jelas dan mengharapkan anak-anak mereka untuk bersikap dewasa.
- 2) Orang tua menegaskan aturan dengan memberikan konsekuensi jika diperlukan.
- 3) Orang tua mendorong anak-anak untuk mandiri dan menghargai keunikan masing-masing.

²⁸ Cucu Solihah, "Prototype pola Asuh Keluarga dan Dampaknya (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam)," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 20.

²⁹ Danialiefah R. Islami dan Natalia Konradus, "Pola Asuh Demokratis dan Kemampuan Sosialisasi Pada Mahasiswa," dikutip dalam Lofas, J. "Family Rules: Helping Stepfamilies Dan Single Parents Build Happy Homes." *Arjwa: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2022): 63, <https://doi.org/10.35760/arjwa.2022.v1i2.7294> (25 Juni 2023).

³⁰ Ani Siti Anisah, *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak...*, 74.

- 4) Orang tua mendengarkan pendapat anak-anak, mempertimbangkan pendapat mereka, dan kemudian memberikan pemahaman atau saran. Terdapat saling memberi dan menerima dalam interaksi antara orang tua dan anak, serta komunikasi yang terbuka.
- 5) Hak-hak orang tua dan anak diakui dan dihormati.

3) Pola Asuh Permisif (*Permissive*)

Pola asuh permisif adalah pola perilaku orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak untuk bertindak sesuai keinginannya tanpa adanya pembatasan. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung tidak memberikan aturan yang ketat dan minim bimbingan, sehingga anak tidak terkontrol dan tidak diberikan tuntutan. Anak dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang tua, sehingga perilaku anak akan sesuai dengan keinginannya tanpa adanya pengaruh dari orang tua.³¹ Pola asuh Permisif, menurut Santrock yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua cenderung tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Adapun ciri-cirinya adalah:³²

- 1) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk mengatur perilaku mereka sendiri dan membuat keputusan sendiri kapan saja.
- 2) Orang tua memberlakukan sedikit aturan di rumah.

³¹ Devy Putri Kussanti, "Komunikasi Dalam Keluarga (Pola Asuh Orang Tua Pekerja Pada Anak Remaja)," *Jurnal Public Relations* 3, no. 1 (2022): 85.

³² Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," dalam John. W. Santrock "Life Span Development," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2022):74.

- 3) Orang tua menekankan sedikit kedewasaan perilaku, seperti menunjukkan perilaku yang baik atau menyelesaikan pekerjaan rumah.
- 4) Orang tua menghindari kontrol atau pembatasan setiap saat dan memberlakukan sedikit hukuman.
- 5) Orang tua bersikap toleran, menerima keinginan, dan dorongan anak.

Pola asuh permisif lebih mengutamakan kebebasan anak untuk mengekspresikan diri tanpa menetapkan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan. Jenis pengasuhan ini sering kali mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam keluarga. Akibatnya, hasil dari pola asuh ini tidak seefektif pola asuh demokratis. Meskipun anak-anak terlihat bahagia, mereka cenderung kurang mampu menghadapi masalah dan lebih mudah mengalami emosi negatif ketika keinginan mereka tidak terpenuhi.³³ Dengan demikian perkembangan sosial-emosional menjadi salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak yang sangat dipengaruhi oleh metode pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami situasi, mengelola emosi, serta berinteraksi dengan individu lain. Banyak orang tua yang menyadari bahwa cara mereka mengasuh anak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan pengendalian emosi anak. Anak-anak cenderung meniru dan belajar dari apa yang ditunjukkan oleh orang tua

³³ Fani Adzikri, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Dalam Keluarga...*,
,34.

mereka. Pada masa kanak-kanak, anak belum memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, sehingga mungkin anak akan menjauh atau memisahkan diri dari orang lain. Anak juga belum mengerti cara mengontrol emosi sendiri, sehingga mungkin akan mengalami tantrum atau ledakan emosi yang sulit diatasi. Hal ini sering terjadi pada anak yang diberi pola asuh permisif, di mana orang tua menuruti semua keinginan dan kepentingan anak tanpa kontrol dan aturan yang tegas.³⁴

Adapun pengasuhan anak dalam Islam meliputi berbagai cara perlakuan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk peran teladan yang dimainkan oleh orang tua. Al-Qur'an dan Hadits memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan, pendekatan, dan metode dalam membentuk perilaku anak. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dapat diperkaya dengan hasil-hasil penelitian yang bersifat empiris. Melalui proses pengasuhan, orang tua berupaya mempersiapkan anak-anak mereka agar tidak hanya diterima dalam masyarakat, tetapi juga menjadi hamba Allah swt. yang taat dan patuh terhadap perintah-Nya,

³⁴ Hanifah Asma Fadhilah Hanifah, Dewi Siti Aisyah, dan Lilis Karyawati, “Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini,” *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 94–95, <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v5i2.1323> (25 Juni 2023).

sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.³⁵

Selain itu, pengasuhan anak dalam Islam dan Barat memiliki persamaan dalam pengertian dasar tentang arti pengasuhan, yaitu cara orang tua berinteraksi dengan anak. Namun, tujuan pengasuhan anak dalam Islam adalah membentuk akhlak yang mulia berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, sementara dalam perspektif Barat, tujuannya adalah agar anak mandiri, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, berprestasi, dan memiliki kepribadian positif.³⁶

2. Hadhanah

Mengurus anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Ini melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan dasar anak. Dalam ajaran Islam, kewajiban ekonomi terletak pada suami sebagai kepala keluarga, walaupun istri juga dapat membantu dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kerja sama dan saling bantu antara suami dan istri sangat penting dalam membesarkan anak hingga dewasa. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur hal ini,

³⁵ Diki Gustian, Erhamwilda, dan Enoch, "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 374.

³⁶ Izzatur Rusuli, *Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam Dan Barat...*, 81-82.

namun pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab suami sebagai ayah dari anak.³⁷

Hadhanah berdasarkan pandangan para ahli fikih, adalah bertanggung jawab merawat anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang belum dewasa dan belum mampu merawat diri sendiri dengan memberikan perlindungan terbaik, menjaga mereka dari kemudharatan, memberikan pendidikan fisik, emosional, dan intelektual hingga mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab.³⁸ Secara etimologis, hadhanah merupakan bentuk mashdar dari *hadhantu ash-shaghir*, yang berarti aku memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan merawat anak kecil. Istilah ini diambil dari akar kata *al-hidhn*, yang berarti *al-janbu* atau sisi, karena pengasuhan melibatkan kehadiran anak di samping pengasuh. Dalam pengertian syariat, hadhanah didefinisikan sebagai tindakan menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, individu dengan gangguan mental, serta mereka yang memiliki keterbatasan intelektual dari potensi bahaya. Ini mencakup perawatan dan pemenuhan kepentingan mereka, seperti menjaga

³⁷ Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", dalam Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 8, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99> (05 Agustus 2024).

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Cet. I (Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006): 14.

kebersihan, memberikan makanan, dan memenuhi kebutuhan untuk kenyamanan mereka.³⁹

Selain itu hadhanah dalam Fiqih adalah tindakan yang sangat penting dalam memelihara anak dari segala bentuk bahaya yang mungkin mengancamnya. Tindakan ini mencakup perlindungan fisik dan spiritual anak, menjaga keamanan dan kebersihan, serta memberikan pendidikan yang memadai agar anak dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁴⁰ Sementara itu, Ulama Syafi'iyah menjelaskan hadhanah sebagai upaya mendidik individu yang tidak mampu merawat dirinya sendiri dengan cara yang berpotensi membahayakan dirinya, meskipun individu tersebut sudah dewasa. Ini termasuk dalam hal membantu membersihkan tubuh, mencuci pakaian, meminyaki rambut, dan tindakan lainnya, serta menggendong anak dalam gendongan dan menimang-nimangnya hingga tertidur.⁴¹ Dari definisi di atas dapat dipahami haḍhānah merujuk pada proses pengasuhan dan perawatan anak yang dimulai sejak kelahiran hingga anak mencapai usia mumayyiz, yaitu usia di mana anak sudah memiliki kemampuan berakal. Selain itu, haḍhānah juga mencakup pengasuhan terhadap individu yang mengalami kehilangan kecerdasan, sehingga tidak mampu

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab, Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), 1137.

⁴⁰ Satria Efendi M, "Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer", dalam Evi Windana Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kdanung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 133.

⁴¹ Ibid., 136.

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Tujuan dari ḥaḍānah adalah untuk memastikan bahwa anak yang diasuh mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang diperlukan.⁴²

Dalam mazhab Syafi'i, pemahaman mengenai ḥaḍānah terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu persyaratan bagi pengasuh, pengelompokan orang-orang yang memiliki hak asuh, dan periode waktu yang ditentukan untuk masa asuhan.⁴³ Terkait dengan kriteria pengasuh, ulama mazhab Syafi'i mengidentifikasi minimal tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, mampu menjaga diri, memiliki amanah, memiliki kemampuan dalam pengasuhan, dan masih terikat dengan suami atau dalam keadaan belum menikah. Klasifikasi atau urutan pihak yang berhak mengasuh anak dimulai dari ibu, diikuti oleh nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, nenek buyut dari pihak ayah, saudari kandung, bibik dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara kandung, bibik kandung, paman sekandung, putri-putri bibik dari ibu sekandung, putri-putri paman dari ayah, serta putra-putra paman dari ayah. Sehingga terlihat bahwa hak ḥaḍānah cenderung lebih menguntungkan pihak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, ketika terjadi konflik mengenai pengasuhan, hak asuh akan diberikan kepada ibu sebagai prioritas utama. Apabila ibu tidak memenuhi kriteria, hak asuh akan dialihkan kepada nenek dari pihak ibu, dan jika tidak ada nenek, hak

⁴² Burhanuddin A.Gani dan Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law Dan Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 47.

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 5*, ..., 1143

asuh akan diberikan kepada ayah. Oleh karena itu, dalam situasi perselisihan hak asuh, perempuan selalu menjadi pilihan utama sebelum laki-laki.⁴⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Berdasarkan pasal di atas menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dengan memberikan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun umum, agar mereka memiliki bekal yang cukup ketika dewasa nanti.⁴⁵ Para ulama sepakat bahwa hukum hadhanah (pengasuhan anak) adalah wajib. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai apakah hadhanah merupakan hak orang tua, khususnya ibu, atau hak anak itu sendiri. Ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadhanah adalah hak eksklusif ibu, yang berarti ia dapat melepaskan hak tersebut. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadhanah adalah hak yang dimiliki secara bersama antara orang tua dan anak. Wahbah Zuhaili bahkan

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3," dalam Burhanuddin A.Gani dan Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law dan Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 45.

⁴⁵ Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017): 132.

menegaskan bahwa hak hadhanah adalah hak kolektif antara ibu, ayah, dan anak. Dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan, kepentingan anak harus diutamakan.⁴⁶

Dalam situasi perceraian antara suami dan istri yang memiliki anak, syariat Islam tidak memberikan arahan yang jelas mengenai siapa yang lebih berhak dalam hal pengasuhan anak, apakah ibu atau ayah. Para ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan anak untuk memilih salah satu dari orang tuanya. Tidak terdapat nash yang secara khusus menyatakan bahwa salah satu orang tua, meskipun memiliki sifat yang lebih baik atau berakhlak mulia, lebih diutamakan. Dasar dalam pengasuhan anak adalah kemampuan dan kesanggupan orang tua untuk menjaga dan merawat anak dengan baik. Apabila seorang ayah cenderung mengabaikan kebutuhan anak, tidak mampu memberikan perawatan yang memadai, atau tidak disukai oleh anak, sementara ibu menunjukkan sikap yang berbeda, maka ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Qayyim yang menyatakan, "Beberapa ulama lebih memilih untuk memberikan hak memilih kepada anak, baik melalui undian maupun berdasarkan kehendaknya sendiri, namun kami lebih menekankan pada orang tua yang mampu memenuhi kepentingan anak dengan baik."⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 127-128.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani.....,155.

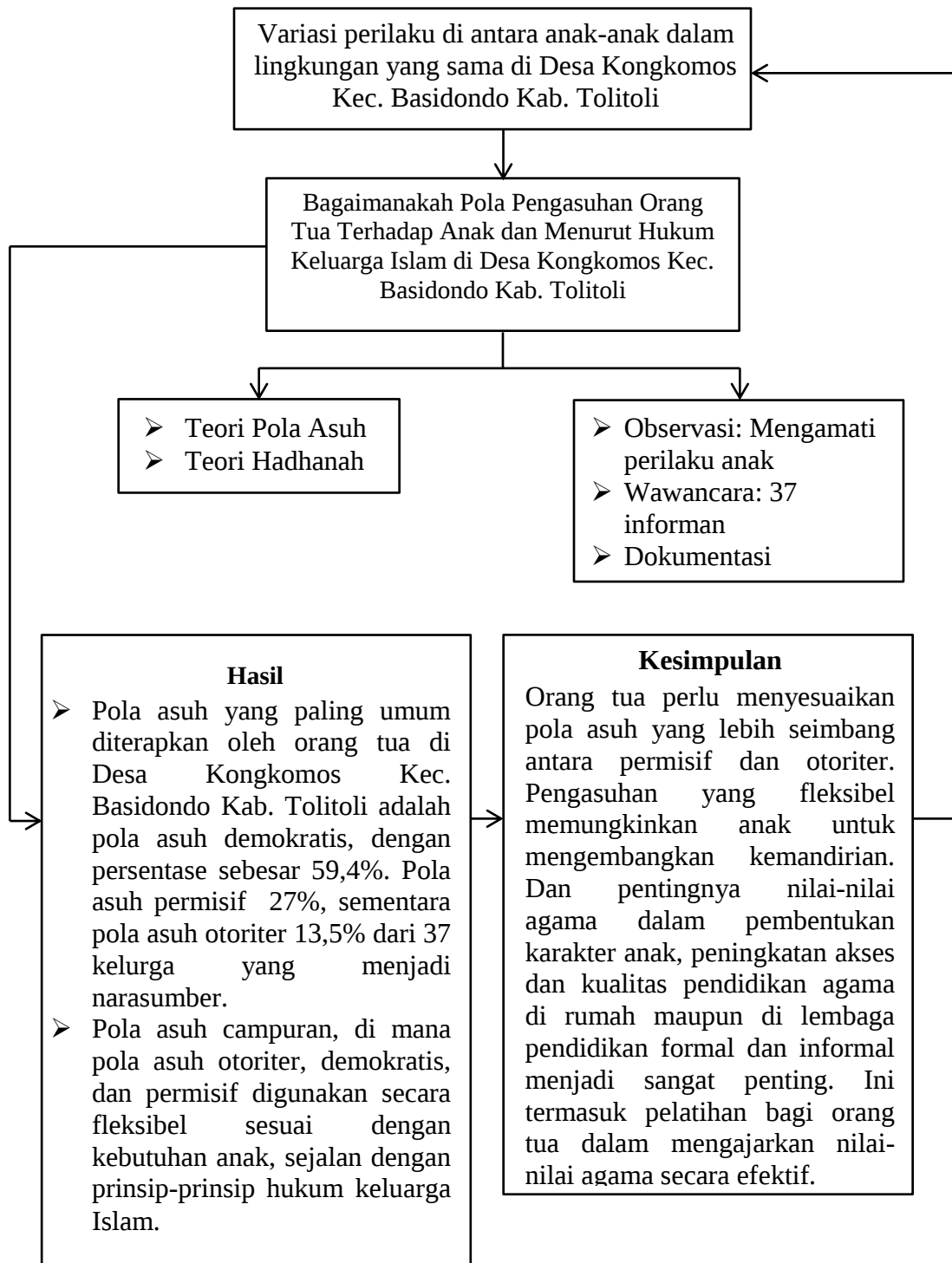
Ketika seorang ibu mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mengajarkan Al-Qur'an, sementara anak tersebut lebih memilih untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya, dan ayahnya mendukung pilihan tersebut, maka ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak tanpa harus memaksa anak untuk menentukan pilihan atau mengundi. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya. Jika salah satu orang tua, baik ibu maupun ayah, mengabaikan perintah Allah swt. dan rasul-Nya, serta tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak dan membiarkannya, sedangkan orang tua lainnya lebih memperhatikan dan mendidik anak, maka orang tua yang lebih peduli tersebut berhak dan lebih diutamakan dalam pengasuhan anak.⁴⁸

Menurut beberapa ulama, batas usia hadhanah dimulai saat anak dilahirkan, ketika dia mulai membutuhkan perhatian, perlindungan, serta pendidikan, dan berakhir ketika anak dewasa dan mampu mengurus kebutuhan jasmani dan rohaninya sendiri. Meskipun tidak ada batas waktu yang jelas untuk berakhirnya hadhanah, ukuran yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Masa hadhanah berakhir atau selesai jika anak sudah dapat membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, tidak memerlukan pelayanan, dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga dalam hal ini yang masih menjadi perbedaan pendapat hanya berkenaan dengan batasan dewasa dan batasan usia tamyiz.⁴⁹

⁴⁸ Ibid.,156.

⁴⁹ Winanda Putri dan Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no.2 (2021):139.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian pada dasarnya adalah suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat mengenai suatu isu. Pengetahuan yang diperoleh dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan individu untuk memahami fenomena serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian dikenal sebagai masalah penelitian. Masalah penelitian dapat muncul dari berbagai faktor. Keterbatasan yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari sering kali menjadi penyebab munculnya masalah, yaitu adanya perbedaan atau kesenjangan antara harapan dan realitas yang ada (*das sein dengan das solen*).⁵⁰

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Metode ini mengandalkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang bersifat verbal melalui wawancara maupun yang bersifat nyata melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris meneliti hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang merupakan gejala sosial

⁵⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Eds. 1 (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2018): 55.

yang tidak tertulis dan dialami oleh individu dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵¹

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini melibatkan penggunaan perspektif dari berbagai disiplin ilmu yang relevan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁵² Penulis menggunakan pendekatan ini karena untuk mengetahui bagaimana teori Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam berkaitan dengan gaya pola pengasuhan orang tua dalam teori pola asuh Beumrind.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli. Pemilihan lokasi ini karena tempat tersebut mudah dijangkau sehingga mempermudah penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini serta keingintahuan penulis pada beberapa orang tua yang tinggal di lokasi tersebut dalam menerapkan pola pengasuhan terhadap anak.

C. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting untuk dapat beradaptasi dengan situasi di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen yang dapat berinteraksi dengan responden atau subjek

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020): 80.

⁵² Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (2019): 117.

penelitian. Sebagai bagian dari instrumen penelitian, peneliti juga berperan sebagai pengumpul data. Di lapangan, peneliti harus aktif dalam melakukan observasi dan mengumpulkan informasi dari informan dan narasumber yang sesuai dalam bidang yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang teliti dan intensif dalam memperhatikan setiap detail yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penulisan hukum empiris, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) melalui narasumber atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu beberapa orang tua yang berada di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli.
2. Menurut Hasan data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti dari literatur, penelitian sebelumnya, dan sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

⁵³ Syafnidawaty, "Data Sekunder," Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, (26 Oktober 2023).

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar hukum dalam penelitian ini yang mencakup :
 - 1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 77 ayat 3.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan isu penulisan.⁵⁴
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang berfungsi untuk melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer serta sekunder, dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber hukum lainnya.. Berikut bahan-bahan hukum tersier, yaitu:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum;
 - 3) Ensiklopedia;

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar...*, 295.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah empiris berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan atau yang ada di teks, melalui pengalaman panca indra secara nyata tanpa adanya rekayasa atau manipulasi. Turun langsung ke lapangan merupakan aktivitas observasi untuk mendapatkan hasil yang nyata dan valid.⁵⁵
2. Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau subjek wawancara melalui komunikasi langsung. Metode wawancara juga digunakan sebagai cara untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan subjek wawancara. Wawancara bisa dilakukan baik secara individu ataupun dalam kelompok.⁵⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah 37 orang tua sebagai *key informan*, anak sebagai informan utama dan kepala desa sebagai informan partisipan.
3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen penting yang terkait dengan subjek penelitian guna memperkuat kevalidan data. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber seperti arsip,

⁵⁵ Niko Ramadhani, "Observasi: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Penulisan," Akseleran, 2023, <https://www.akseleran.co.id/blog/observasi-adalah/>, (26 Oktober 2023).

⁵⁶ Albi Anggito dan Johan Satiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Bandung: CV Jejak, 2018): 75.

buku, jurnal, artikel, dan internet yang relevan dengan penelitian, kemudian disusun secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dicatat oleh peneliti.

F. Metode analisis data

Metode analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam konteks penelitian. Metode ini bertujuan untuk memecah data yang diperoleh sehingga dapat dipahami oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh peneliti yang mengumpulkan data tersebut. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data merujuk pada proses merangkum dan memilih elemen-elemen yang esensial, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan dan mengelompokkan informasi. Dengan cara ini, data yang telah direduksi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan informasi.
2. Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah direduksi dalam format tertentu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penafsiran data dalam konteks penelitian kualitatif.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari reduksi data, sambil tetap merujuk pada rumusan dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah

disusun dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi data merupakan langkah penting yang harus dilakukan penulis dengan memeriksa sumber data, metode yang digunakan, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Dengan melakukan proses ini, data yang digunakan dalam karya ilmiah akan menjadi valid dan akurat. Uji keabsahan data sangat diperlukan agar penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berfungsi untuk meningkatkan keandalan data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, penulis kembali melakukan penelitian di lapangan, melakukan observasi, serta wawancara dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun sumber baru. Tujuan dari perpanjangan pengamatan ini adalah untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain sebagai alat pengecekan atau perbandingan. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai proses verifikasi data melalui berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi berfungsi sebagai alat pendukung untuk menguatkan data yang telah ditemukan oleh penulis. Dalam penyusunan laporan, sebaiknya data yang disajikan dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen yang bersifat otentik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kongkomos

Desa Kongkomos merupakan wilayah eks transmigrasi yang memiliki sejarah panjang sejak tahun 1986. Pada tahun tersebut, beberapa masyarakat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Lombok melakukan transmigrasi ke Desa Kongkomos. Mereka datang dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik dan kemudian menetap di desa ini. Selain masyarakat dari NTB, Desa Kongkomos juga dihuni oleh beberapa masyarakat lokal atau yang dikenal sebagai masyarakat sisipan, yang telah ada di wilayah tersebut sebelum program transmigrasi dilaksanakan.⁵⁷

Desa Kongkomos awalnya merupakan bagian dari Desa Kayulompa dan berstatus sebagai Dusun Patabakoan sejak tahun 1986 hingga tahun 2008. Dusun ini merupakan tempat tinggal yang baru terbentuk dan berkembang seiring dengan kedatangan para transmigran. Pada tahun 2008, dilakukan pemekaran wilayah yang mengubah status Dusun Patabakoan menjadi Desa Kongkomos. Namun, pada tahap awal setelah pemekaran, Desa Kongkomos belum diakui sebagai desa definitif dan masih dikelola

⁵⁷ Masrul Lasalim, Kepala Desa Kongkomos, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli, wawancara oleh penulis di Kongkomos, 23 Januari 2024.

oleh seorang pejabat sementara, yaitu Sakka Dullahi, ST., merupakan Camat Basidondo saat itu. Ia bertugas untuk menjalankan pemerintahan desa hingga status desa Kongkomos menjadi desa definitif.⁵⁸

Pemilihan kepala desa pertama kali diadakan pada tahun 2009, menandai awal baru bagi Desa Kongkomos sebagai desa definitif. Pada pemilihan tersebut, calon kepala desa yang bersaing adalah Drs. M. Nur dan Suardi. Pemilihan ini merupakan momen bersejarah bagi masyarakat Desa Kongkomos karena untuk pertama kalinya mereka dapat memilih pemimpin desa mereka secara langsung. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa Drs. M. Nur berhasil memenangkan suara mayoritas dan diangkat sebagai kepala desa pertama Desa Kongkomos yang definitif.⁵⁹

Masa jabatan Drs. M. Nur berlangsung mulai tahun 2009 hingga tahun 2014. Pada tahun 2015, diadakan kembali pemilihan kepala desa setelah masa jabatan Drs. M. Nur berakhir ditahun 2014. Namun, sebelum pemilihan tersebut, Desa Kongkomos dipimpin oleh pejabat sementara yaitu Sukirnov Larate, Camat Basidondo yang menjabat pada saat itu, selama kurang lebih satu tahun. Pada pemilihan kedua tahun 2015, Drs. M. Nur kembali mencalonkan diri dan kali ini melawan Muhajir. Pemilihan tersebut kembali dimenangkan oleh Drs. M. Nur, yang kemudian menjabat sebagai

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

kepala desa untuk periode kedua mulai tahun 2016 hingga 2021 setelah surat keputusan resmi dikeluarkan.⁶⁰

Pada tahun 2021, diadakan pemilihan kepala desa ketiga. Kali ini, calon yang bersaing adalah Drs. M. Nur, Masrul Lasalim, dan Asri Patang. Pemilihan tersebut kali ini dimenangkan oleh Masrul Lasalim, yang kemudian mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2022 dan dijadwalkan akan memimpin hingga tahun 2026.⁶¹

2. Demografi Desa Kongkomos

Desa Kongkomos memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.571 jiwa, yang terdiri dari 802 laki-laki dan 769 perempuan dengan total 434 kepala keluarga, penduduk desa ini terbagi dalam empat dusun, yaitu Bintana, Alisang, Taring, dan Patabakoan. Berikut tabel untuk lebih detail mengenai jumlah penduduk Desa Kongkomos.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Kongkomos

No.	Nama Dusun	LK	PR	Jumlah Jiwa	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Bintana	325	309	634	177
2.	Alisang	189	187	376	101
3.	Taring	156	146	302	83
4.	Patabakoan	132	127	259	73

Sumber: Data Primer, 2024

Ket: LK = Laki-laki

PR = Perempuan

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menguraikan data demografi yang relevan, khususnya mengenai jumlah anak serta kepala keluarga sesuai rentan usia anak 6-12 tahun. Uraian ini krusial buat memahami konteks dan populasi yang menjadi subjek penelitian, serta untuk memastikan bahwa penelitian ini fokus di kelompok usia yang telah ditetapkan dalam batasan masalah.

Tabel 4.2
Komposisi Usia Penduduk Anak dan Kepala Keluarga

Laki-Laki		Perempuan		KK
Usia 6 Tahun	10	Usia 6 Tahun	18	27
Usia 7 - 12 Tahun	83	Usia 7 - 12 Tahun	82	151
Usia 13 - 18 Tahun	102	Usia 13 - 18 Tahun	106	195
Jumlah: 195 orang		Jumlah: 206 orang		Jlh : 373

Sumber: Data Primer, 2024

B. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli

Anak dianggap sebagai karunia yang diberikan oleh Allah swt. kepada pasangan suami istri. Sehingga dengan kehadiran anak orang tua tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik, membimbing, melindungi, dan merawat anak tersebut sejak lahir hingga dewasa, agar dapat tumbuh menjadi individu yang dapat dipercaya sesuai dengan harapan kedua orang tua. Mengasuh anak juga didasari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kongkomos, seluruh informan yang diwawancarai adalah para ibu. Pemilihan ini bukan tanpa alasan; di desa ini, para ibu dianggap sebagai sosok yang paling mengetahui perkembangan dan kebutuhan anak-anak mereka. Sebagai pengasuh utama di rumah, ibu memiliki kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap perilaku serta kebutuhan anak-anaknya.

Meskipun begitu, peran ayah dalam keluarga tidak sepenuhnya diabaikan. Dalam beberapa wawancara, terungkap bahwa meskipun para ayah memiliki kesibukan yang lebih banyak di luar rumah, baik itu bekerja di kebun, berladang, atau aktivitas lain yang memakan waktu, mereka tetap berperan penting, terutama dalam hal ketegasan. Ketika anak-anak tidak patuh atau melanggar aturan yang telah ditetapkan, ayah sering kali dipanggil untuk memberikan tindakan tegas. Peran ini, meskipun tidak seintensif peran ibu dalam keseharian, peran ayah tetap dianggap krusial dalam menjaga disiplin dan norma-norma yang berlaku di keluarga. Dengan demikian, wawancara ini memberikan gambaran tentang dinamika peran orang tua di Desa Kongkomos. Peran ibu yang dominan dalam pengasuhan sehari-hari diimbangi oleh peran ayah yang lebih berfokus pada penegakan disiplin, menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam pembentukan karakter anak-anak.

Pola pengasuhan merupakan cara orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Hal ini meliputi aturan dan nilai-nilai yang diterapkan dalam interaksi sehari-hari dengan anak serta kebiasaan dan komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat memengaruhi perkembangan sosial, emosional atau perilaku anak. Ini juga mencakup cara orang tua menanggapi kebutuhan dan keinginan anak dalam memberikan bimbingan serta dukungan yang sesuai. Kesadaran akan peran orang tua sebagai model yang memengaruhi perkembangan moral dan nilai-nilai anak juga bagian dari pola pengasuhan. Namun demikian, selama proses interaksi orang tua dalam mendidik anak, tidak lepas dari faktor lain seperti lingkungan yang juga dapat memengaruhi kepribadian anak. Pada teori Baumrind mengenai pola pengasuhan orang tua terhadap anak, terbagi dalam tiga pola asuh, yaitu:

1. Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian*)

Pola asuh otoriter merupakan suatu pola pengasuhan di mana orang tua menerapkan kontrol dan disiplin yang sangat ketat terhadap anak-anak mereka. Dalam model pengasuhan ini, orang tua memiliki harapan yang tinggi terhadap kepatuhan dan perilaku anak, serta cenderung menetapkan aturan yang kaku tanpa memberikan banyak kesempatan untuk berdiskusi atau bernegosiasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masni mengatakan sebagai berikut:

“Kalau aturan, saya lebih ketat soal agama. seperti shalat lima waktu dan membaca al-Qur'an setiap selesai magrib. Anak-anak itu wajib untuk mematuhi jadwal sholat dan mengaji tanpa pengecualian. Mau bermain sama siapa saja terserah, yang penting kalau bermain ingat

waktu. Dari kecil harus ditegasi memang, supaya besar nanti sudah terbiasa sama nilai-nilai agama. Bapaknya santai tapi kalau anaknya melanggar aturan pasti bapaknya yang turun tangan, tidak sampai main fisik, hanya memberitahu dengan tegas kalau soal sholat dan mengaji jangan disepelekan.”⁶²

Jawaban ini menunjukkan bahwa orang tua tersebut menerapkan aturan yang ketat mengenai pelaksanaan shalat lima waktu dan membaca al-Qur'an, memastikan anak-anak mematuhi jadwal ibadah ini tanpa pengecualian. Disiplin yang ketat ini dimaksudkan untuk membentuk kebiasaan religius yang kuat sejak dini, dengan harapan bahwa anak-anak akan terbiasa menjalankan nilai-nilai agama hingga dewasa. Sementara dalam hal lain seperti pergaulan dan bermain, orang tua memberikan lebih banyak kebebasan, asalkan anak-anak tetap mengingat waktu dan tidak mengabaikan kewajiban religius mereka. Sehingga menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan dalam aspek keagamaan dan fleksibilitas dalam aspek lain dari kehidupan anak-anak.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan, mayoritas ibu di Desa Kongkomos menekankan pentingnya ketegasan dalam mendidik anak sejak usia dini, terutama pada rentang usia 6-10 tahun. Menurut mereka, usia ini adalah masa-masa kritis di mana anak mulai memahami dan menyerap nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Oleh karena itu, ketegasan sangat diperlukan untuk memastikan anak terbiasa dengan disiplin dan nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan mereka.

⁶² Masni, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 14 April 2024.

Para ibu percaya bahwa jika anak sudah dibiasakan dengan aturan dan ketegasan sejak usia 6-10 tahun, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih taat dan memahami pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Usia ini dianggap sebagai periode emas di mana anak-anak lebih mudah dibentuk karakternya, sehingga ketegasan dalam pengasuhan menjadi kunci untuk menanamkan kebiasaan yang baik dan nilai-nilai agama yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak Ibu Masni, bernama Fikri yang mengatakan sebagai berikut:

“Mama hanya kasih aturan kalau mengaji dan sholat harus tepat waktu, kalau lambat pasti dimarah. Padahal waktu sholat masih lama tapi sudah disuruh berhenti bermain sama teman-teman.”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut benar adanya orang tua Fikri menerapkan aturan yang ketat dalam hal persoalan religius hingga mendapatkan konsekuensi jika anak tersebut tidak menghiraukan perintah orang tuanya. Namun, disisi lain berdasarkan pengakuan Fikri, ia memiliki waktu terbatas untuk bermain bersama teman-temannya karena aturan tersebut. Jadi, dapat diketahui orang tua tersebut menerapkan pola asuh otoriter dengan menerapkan kontrol dan disiplin yang ketat terhadap anaknya, sehingga memberikan dampak pada aktivitas anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya terbatas.

⁶³ Fikri, Anak Ibu Masni, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 14 April 2024

Dalam konteks hadhanah, atau hak asuh anak dalam hukum Islam, wawancara ini memperkuat pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama yang konsisten dan ketat. Hadhanah menekankan bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu memberikan perawatan terbaik bagi anak, termasuk pendidikan agama yang memadai. Orang tua dalam wawancara ini menunjukkan komitmen untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai agama yang kuat, memastikan kesejahteraan spiritual mereka.

Selain itu, meskipun ibu lebih tegas mengenai aturan agama, peran bapak juga penting dalam menjaga disiplin. Bapak mungkin lebih santai dalam keseharian, tetapi ketika anak-anak melanggar aturan agama, dia turun tangan dengan tegas namun tidak keras. Bapak memberikan pengarahan dan memastikan anak-anak mengerti bahwa shalat dan mengaji adalah hal yang serius dan tidak boleh disepelekan. Hal ini menunjukkan kerja sama antara kedua orang tua dalam menjaga disiplin dan memastikan anak-anak memahami pentingnya nilai-nilai agama tanpa menggunakan kekerasan fisik, tetapi dengan komunikasi tegas dan jelas.

2. Pola Asuh Demokratis (*Authoritative*)

Pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan yang menggabungkan tuntutan tinggi dengan responsivitas tinggi. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini memiliki harapan yang jelas dan konsisten terhadap perilaku anak, namun tetap menghargai kebutuhan dan perasaan anak. Pola asuh demokratis

ini juga dikenal sebagai gaya pengasuhan yang mengoptimalkan keseimbangan antara kontrol dan kebebasan, serta antara tuntutan dan dukungan. Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan ini umumnya lebih baik dalam keterampilan sosial, serta memiliki hubungan yang lebih positif dengan orang tua dan teman sebaya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Diah sebagai berikut:

“Saya kasih aturan juga tapi tidak berlebihan, karena anak-anak itu tidak bisa kalau terlalu ditekan. Saya yang penting anak itu hormat sama orang tua, rajin sholat dan paling saya jaga itu pergaulannya, karena jaman sekarang pergaulannya anak-anak bebas sekali, apalagi kalau sudah ada hp. Jadi, saya sama bapaknya lebih batasi pergaulannya anak saja, harus cari teman yang baik-baik.”⁶⁴

Dalam wawancara ini, kita memahami bahwa pengasuhan anak yang seimbang antara aturan dan kebebasan adalah kunci dalam membentuk karakter anak yang baik. Dalam hadhanah atau pengasuhan dalam Islam menjadi landasan dalam mendidik anak, memastikan mereka tumbuh dengan kasih sayang, perhatian, serta nilai-nilai agama dan moral yang kuat.

Aturan-aturan yang diterapkan tidak berlebihan, seperti mengajarkan hormat kepada orang tua, rajin sholat, menjaga pergaulan, dan pendidikan moral, semuanya dirancang untuk membimbing anak-anak agar menjadi pribadi yang disiplin dan berakhlak mulia. Keseimbangan antara kebebasan

⁶⁴ Diah, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024.

dan aturan memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi dunia mereka sambil tetap berada dalam batasan yang sehat dan bermanfaat.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 (3), orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Orang tua yang diwawancarai menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga anak-anak dari pergaulan bebas yang dapat berpotensi membawa mereka pada masalah serius, termasuk perkawinan dini. Mereka berusaha membentuk karakter anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai agama dan etika yang kuat.

Hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Diana sebagai berikut:

“Kalau saya biarkan anak membuat keputusan sendiri, termasuk sekolahnya. Kalau anak pilih untuk tidak melanjutkan sekolah, saya dukung kemauannya itu. Karena percuma juga dipaksa nanti disekolah cuma main-main saja. Satu yang harus anak tahu, kalau tidak mau lanjut sekolah berarti harus bantu bapak di kebun.”⁶⁵

Dari hasil wawancara ini, dapat dilihat bahwa orang tua ini menganut prinsip mendukung kemandirian anak dalam membuat keputusan, termasuk dalam hal pendidikan. Orang tua percaya bahwa memaksa anak untuk melanjutkan sekolah tanpa kemauan sendiri hanya akan menghasilkan hasil yang tidak optimal, seperti anak hanya bermain-main di sekolah. Oleh karena itu, orang tua lebih memilih untuk mendukung keputusan anak, bahkan jika

⁶⁵ Diana, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024.

itu berarti anak tidak melanjutkan sekolah. Namun, orang tua ini menetapkan syarat bahwa jika anak tidak melanjutkan sekolah, mereka harus membantu pekerjaan di kebun. Ini menunjukkan bahwa orang tua tersebut menginginkan anak tetap bertanggung jawab dan produktif, meskipun tidak melalui jalur pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan karakteristik pola asuh demokratis, yaitu di mana orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya kemudian memberikan pandangan atau saran. Adanya saling memberi dan menerima dalam pembicaraan diantara keduanya dan berkomunikasi secara terbuka.

Keputusan orang tua untuk membiarkan anak mereka memilih jalan hidup mereka sendiri, termasuk pendidikan, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, *hadhanah* atau pengasuhan anak dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi anak dari segi fisik dan mental. Orang tua yang fleksibel namun tetap menetapkan tanggung jawab bagi anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah sejalan dengan prinsip menjaga kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua ini tetap memastikan bahwa anak memiliki kegiatan produktif dan mendidik, meskipun tidak dalam bentuk pendidikan formal. Dalam hal ini, kebijakan Ibu Diana dan suaminya menunjukkan kombinasi antara memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dengan tetap menjaga nilai-nilai tanggung jawab.

3. Pola Asuh Permisif (*Permissive*)

Pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan anak yang memberikan kebebasan dan keleluasaan yang besar kepada anak. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung tidak banyak menetapkan aturan atau standar perilaku, dan jarang memberikan konsekuensi ketika anak melanggar aturan. Orang tua permisif biasanya tidak menetapkan banyak aturan atau batasan. Ketika mereka mencoba menetapkan aturan, seringkali aturan tersebut tidak konsisten dan mudah diabaikan oleh anak. Mereka percaya bahwa anak-anak seharusnya diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Isa, sebagai berikut:

“Bukan anak kecil lagi kalau mau diberi aturan terus. Saya kasih anak kebebasan terserah mereka mau apa. Tapi, kalau sekolahnya atau kebutuhannya sehari-hari saya berusaha berikan. Karena sisa saya sendiri yang dia punya, bapaknya sudah tidak ada.”⁶⁶

Hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Jumi, sebagai berikut:

“Saya sama bapaknya sibuk di kebun, tidak ada waktu sama anak-anak. Dari anak-anak kecil saya tidak kasih banyak aturan dan kalau mau dinasehati juga suka membantah. Jadi, sekarang terserah mereka saja bebas mau apa yang penting masih mau sekolah.”⁶⁷

⁶⁶ Isa, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024

⁶⁷ Jumi, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli , Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024.

Dari wawancara ini adalah bahwa orang tua menerapkan pola asuh yang permisif, yang ditandai dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat keputusan mereka sendiri tanpa banyak aturan yang ketat. Orang tua percaya bahwa anak-anak bukan lagi anak kecil yang perlu terus-menerus diberi aturan, melainkan individu yang harus belajar dari pengalaman dan keputusan mereka sendiri. Meskipun memberikan kebebasan, orang tua tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan salah satu ciri-ciri pola asuh permisif, yaitu orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja.

Dari hasil wawancara orang tua yang menerapkan pola asuh permisif terdapat beberapa perbedaan mengenai perilaku anak-anak mereka terutama dalam hal norma kesopanan. Terdapat anak masih menjunjung tinggi nilai kesopanan terlebih pada orang tua mereka walaupun diberikan kebebasan. Namun, ada beberapa justru sebaliknya dimana kurang disiplin atau kurang menghormati orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Ibu Jumi di mana anaknya suka membantah apabila dinasehati.

Pada usia 16-18 tahun, banyak orang tua di Desa Kongkomos merasa bahwa anak-anak mereka bukan lagi anak kecil yang harus terus-menerus diatur. Pola asuh yang lebih permisif dianggap lebih cocok untuk usia ini, karena anak-anak sudah mulai memahami tanggung jawab mereka sendiri dan

mampu membuat keputusan untuk masa depan mereka. Dalam wawancara, beberapa ibu menyatakan bahwa mereka memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih jalan hidup yang mereka inginkan. Mereka percaya bahwa pada usia ini, anak-anak perlu diberi ruang untuk bereksplorasi dan menemukan jati diri mereka sendiri. Meskipun begitu, ibu tetap berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak, memastikan bahwa mereka tidak kekurangan dukungan meski diberi kebebasan untuk menentukan pilihan mereka.

Bagi ibu yang menjadi satu-satunya orang tua setelah suami mereka meninggal, tanggung jawab ini menjadi lebih berat. Namun, mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa memberikan kebebasan pada anak remaja di usia 16-18 tahun adalah cara terbaik untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan dewasa. Dengan pola asuh permisif ini, diharapkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri.

Selain itu, dalam konteks hadhanah atau pengasuhan anak dalam Islam, orang tua juga menekankan bahwa kebebasan yang diberikan tidak berarti melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pengasuh. Hadhanah, yang mengacu pada pemeliharaan dan pendidikan anak, tetap menjadi prioritas. Orang tua memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak terpenuhi.

Di Desa Kongkomos, pola asuh anak bervariasi berdasarkan usia. Pada usia 6-10 tahun, ketegasan dianggap penting untuk menanamkan nilai-nilai agama dan disiplin, membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan. Namun, pada usia 16-18 tahun, pendekatan yang lebih permisif diterapkan, memberi anak kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri, sambil tetap memastikan kebutuhan pendidikan dan keseharian mereka terpenuhi. Peran ibu sangat dominan dalam pengasuhan, sementara peran ayah, meskipun lebih terbatas, tetap penting dalam penegakan disiplin ketika diperlukan.

Tabel 4.3
Hasil Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak

No.	Pola Pengasuhan	Jumlah KK	Temuan Wawancara	Dampak
1.	Otoriter	5	Anak kurang kebebasan dalam beberapa hal kegiatan	Lebih disiplin terutama pada nilai religius. Namun, aktivitas anak terbatas
2.	Demokratis	22	Anak merasa didukung pada setiap keputusannya	Lebih percaya diri dan mandiri
3.	Permisif	10	Anak menjadi terlalu bebas	Kurang disiplin

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa pola asuh yang paling umum diterapkan oleh orang tua di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli adalah pola asuh demokratis, dengan persentase sebesar 59,4%. Pola asuh permisif diterapkan oleh 27% keluarga, sementara pola asuh otoriter diterapkan oleh 13,5% keluarga dari 37 keluarga yang

menjadi narasumber yang diambil dari total 373 kepala keluarga yang memiliki anak usia 6-18 tahun.

Pola asuh demokratis lebih dominan diterapkan dan karena pola asuh tersebut melibatkan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua mendengarkan pendapat anak dan mempertimbangkan perasaan serta kebutuhan mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis merasa didukung dan dihargai. Mereka cenderung lebih mampu mengambil keputusan sendiri dan beradaptasi dengan situasi yang baru atau menantang. Serta dari penelitian ini juga ditemukan bahwa beberapa orang tua yang berprofesi guru menerapkan pola pengasuhan demokratis. Dari pengakuan mereka, bahwa pola ini tidak memberikan tuntutan berlebih kepada anak dan juga tidak terlalu membebaskan anak.

Pada pola asuh permisif ditandai dengan kebebasan yang luas bagi anak-anak tanpa banyak aturan atau batasan. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung lebih sedikit menuntut dan lebih banyak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Meskipun anak-anak mungkin merasa sangat bebas dan memiliki ruang untuk mengekspresikan diri, kurangnya disiplin dapat menjadi masalah. Anak-anak mungkin kesulitan memahami batasan dan aturan, yang bisa mempengaruhi kinerja mereka di sekolah atau dalam situasi sosial. Terakhir pola asuh otoriter yang paling sedikit diterapkan orang tua di Desa Kongkomos karena cenderung ketat dan kontrol tinggi. Anak-anak dalam

keluarga otoriter diharapkan untuk mengikuti perintah tanpa banyak kesempatan untuk berdiskusi atau bernegosiasi. Pola asuh ini mungkin memberikan dampak positif, seperti menjadi lebih disiplin, terutama dalam hal nilai-nilai yang dipegang kuat oleh keluarga seperti religiusitas. Namun, karena kurangnya kebebasan, anak-anak cenderung memiliki aktivitas yang terbatas dan mungkin kurang dalam kemampuan untuk mengambil inisiatif atau beradaptasi dengan situasi yang berubah.

Persentase >50% pada pola asuh demokratis (*authoritative*) di mana jenis pola asuh ini melibatkan pengasuhan sedikit otoriter dan permisif. Sehingga lebih efektif diterapkan pada anak dan hal ini juga didukung oleh pakar pengasuhan (*parenting*) Binus University, Johana Rosalina, mengatakan bahwa orang tua lebih disarankan menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh ini mencakup kehangatan dan tanggapan yang tinggi, serta kontrol dan ketegasan yang seimbang, menciptakan pendekatan ideal dalam membesarkan anak. Menurut Johana, menjadi orang tua yang otoritatif berarti mengembangkan komunikasi dua arah dengan anak. Orang tua harus responsif dan mampu menciptakan dialog yang membangun, dengan cara mengundang anak untuk berbicara dan mendengarkan pendapat mereka. Ini membantu dalam mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan psikologis anak. Pola asuh otoritatif, yang menekankan pada akomodasi komunikasi, mendengarkan perasaan dan pemikiran anak, serta mencari titik tengah bersama, merupakan pengasuhan yang lebih efektif.

Dengan pola asuh ini, orang tua dapat membentuk hubungan yang lebih harmonis dengan anak dan mendukung perkembangan mereka secara positif. Johana juga mengingatkan agar orang tua tidak bersikap abai atau cuek, apalagi otoriter, karena hal ini dapat berdampak negatif dan membuat anak terluka serta cenderung menjadi pendendam.⁶⁸

Dari hasil hasil tersebut penulis menemukan bahwa orang tua menerapkan pola asuh dan aturan yang berbeda-beda, yang menyebabkan anak-anak yang berada dalam lingkungan yang sama memiliki perilaku yang berbeda-beda. Beberapa orang tua cenderung lebih permisif, memberikan kebebasan luas kepada anak-anak mereka untuk membuat keputusan sendiri, sementara yang lain menerapkan aturan yang lebih ketat dan terstruktur. Perbedaan dalam pola asuh ini mempengaruhi cara anak-anak berkembang, berinteraksi, dan berperilaku dalam berbagai situasi. Namun, terlepas dari pola-pola pengasuhan yang diterapkan para orang tua, lingkungan juga mengambil peran penting yang menjadi salah satu aspek yang memberi dampak pada perilaku anak.

⁶⁸ ANTARA (Kantor Berita Indonesia), “Pakar Sarankan Orang Tua Miliki Pola Asuh Otoritatif Indonesia), 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4009791/pakar-sarankan-orang-tua-miliki-pola-asuh-otoritatif> (31 Juli 2024).

C. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli

Hadhanah adalah konsep yang penting dalam Hukum Keluarga Islam yang menekankan pentingnya pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak-anak, terutama selama masa kanak-kanak. Tanggung jawab hadhanah mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, serta memberikan kasih sayang dan perlindungan yang diperlukan. Dalam Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh orang tua, terutama ibu, atau wali lainnya dalam mengasuh anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum mampu mandiri. Ini mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal), kebutuhan emosional (seperti kasih sayang dan perhatian), dan kebutuhan pendidikan (baik agama maupun umum). Hadhanah berlangsung hingga anak mencapai usia tertentu, biasanya hingga ia baligh atau mampu mandiri.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat- syarat

tersebut.⁶⁹ Dengan demikian, dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kongkomos, peneliti lebih memilih untuk mewawancarai para ibu. Selain alasan tersebut, para ayah di desa ini umumnya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, sehingga peran utama dalam pengasuhan lebih banyak diemban oleh para ibu. Oleh karenanya, wawancara dengan ibu dianggap lebih representatif untuk memahami pola asuh dan dinamika keluarga di desa ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli penulis menemukan kesamaan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anak selama pengasuhan di antara orang tua. Salah satu nilai utama yang konsisten diajarkan adalah nilai-nilai agama. Orang tua dari berbagai latar belakang pola asuh tetap menekankan pentingnya pendidikan agama, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Nilai-nilai ini dianggap sebagai fondasi penting untuk membentuk karakter anak-anak, terlepas dari perbedaan dalam pengasuhan. Kesamaan dalam penanaman nilai-nilai agama ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam metode pengasuhan, tujuan akhir dari orang tua adalah untuk membesarkan anak-anak yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan beriman. Nilai-nilai agama menjadi benang merah yang memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan landasan moral dan spiritual yang kuat, meskipun mereka mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda akibat dari variasi dalam pola asuh yang diterapkan oleh masing-masing orang tua.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, eds. 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 177.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masni, ditemukan bahwa ia dan suaminya menerapkan pola asuh otoriter. Mereka menerapkan aturan yang ketat mengenai ibadah, seperti kewajiban melaksanakan shalat lima waktu dan membaca al-Qur'an setiap selesai Maghrib. Hal ini sesuai konteks hadhanah, orang tua menerapkan pola asuh yang seimbang antara disiplin keagamaan dan dukungan pendidikan. Orang tua menekankan pentingnya menjalankan ibadah dengan tepat waktu, seperti mengaji dan sholat.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Luqman/31: 17.

يٰۤاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ
الْاُمُوْر

Terjemahnya:

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.⁷⁰

Akan tetapi, membatasi waktu bermain dengan cara yang otoriter tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hadhanah yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan pengertian dalam mengasuh anak. Sebaliknya, pola asuh yang lebih baik adalah pola asuh yang mendidik anak dengan penjelasan yang jelas tentang pentingnya aturan, terutama dalam hal menjalankan kewajiban agama, namun tetap menghargai kebebasan anak untuk bermain dan bersosialisasi dalam batas-batas yang wajar. Dengan pola

⁷⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

pengasuhan ini, anak akan tumbuh dengan disiplin yang baik, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak.

Sedangkan wawancara oleh anak Ibu Diah bernama Mia, ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya lebih suka di rumah bantu mama bersih-bersih rumah atau memasak. Temanku tidak banyak karena mama dan bapakku tidak takut kalau saya salah pergaulan.”⁷¹

Dari hasil wawancara ini anak lebih suka berada di rumah dan membantu ibunya dengan membersihkan rumah atau memasak. Ini menunjukkan bahwa anak berperan aktif dalam kehidupan rumah tangga, yang sejalan dengan prinsip hadhanah tentang pendidikan praktis dan tanggung jawab dalam keluarga. Keterlibatan anak dalam tugas-tugas rumah tangga membantu mereka belajar keterampilan yang bermanfaat dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Orang tua membatasi pergaulan anak untuk melindunginya dari pengaruh buruk. Mereka berhati-hati dalam membiarkan anak berteman, dengan tujuan mencegah salah pergaulan. Ini mencerminkan prinsip hadhanah yang menekankan pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraannya. Di sisi lain, anak mungkin mengalami keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Dalam konteks hadhanah, keseimbangan antara melindungi anak dan memberikan

⁷¹ Mia, Anak Ibu Diah, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli, Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024.

kebebasan yang cukup untuk berinteraksi sosial sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Adapun hasil wawancara dari Andi, anak Ibu Diana sebagai berikut:

“Kegiatan yang sering saya kerjakan itu bantu bapak di kebun. Saya tidak lanjut sekolah karena otakku tidak sanggup, mama dan bapakku juga tidak marah karena itu terserah saya.”⁷²

Dari wawancara ini dapat dilihat bahwa anak sering membantu bapaknya di kebun. Ini menunjukkan adanya peran aktif anak dalam membantu pekerjaan keluarga. Dalam hadhanah, keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga adalah bagian dari pendidikan praktis yang membantu mereka belajar keterampilan dan tanggung jawab. Anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena merasa tidak mampu secara akademis. Orang tua mendukung keputusan anak tersebut dan tidak marah. Dalam hadhanah, meskipun pendidikan formal sangat dianjurkan, penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan dan keadaan individu anak. Dukungan orang tua terhadap keputusan anak mencerminkan penerimaan dan penghargaan terhadap kemampuan dan pilihan anak.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Jumi sebagai berikut:

“Saya sama bapaknya sibuk di kebun. Jadi, tidak ada waktu sama anak-anak. Saya juga tidak banyak aturan untuk anak, karena kalau mau dinasehati juga suka membantah, jadi terserah mereka bebas mau apa yang penting masih mau sekolah.”⁷³

⁷² Andi, Anak Ibu Diana, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli, Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 14 April 2024.

⁷³ Jumi, Ibu Rumah Tangga, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli, Wawancara oleh penulis di Kongkomos, 3 Februari 2024.

Dari wawancara ini dapat dilihat bahwa Orang tua yang sibuk bekerja di kebun sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk bersama anak-anak. Dalam hadhanah, salah satu aspek penting adalah memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk mendidik dan merawat anak. Keterbatasan waktu ini bisa berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Dalam banyak kasus, orang tua tidak memberlakukan banyak aturan kepada anak-anak mereka, yang mengarah pada kebebasan yang cukup besar. Kebebasan ini memang penting untuk perkembangan anak, tetapi dalam hukum keluarga Islam juga menekankan perlunya bimbingan dan pengawasan yang memadai agar anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai yang baik dan perilaku yang benar. Ketidakmampuan anak untuk menerima nasihat orang tua dan sikap membantah yang ditunjukkan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Dalam Islam mengajarkan bahwa komunikasi yang baik dan saling menghargai adalah kunci dalam hubungan orang tua dan anak. Meskipun anak diberikan kebebasan, orang tua tetap menekankan pentingnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua masih menganggap pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan anak, yang sejalan dengan prinsip hadhanah tentang pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu para orang tua di Desa Kongkomos menunjukkan bahwa mereka menerapkan berbagai pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif yang disesuaikan dengan usia anak. Pengasuhan ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap tahap perkembangan anak memerlukan pengasuhan yang berbeda. Pola

asuh otoriter sering diterapkan pada usia dini untuk menanamkan disiplin dan nilai-nilai agama, sementara pola asuh demokratis dan permisif lebih sering digunakan saat anak memasuki usia remaja, memberikan mereka kebebasan dan ruang untuk berkembang. Pola asuh campuran ini, di mana pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pola asuh yang bervariasi dan disesuaikan dengan perkembangan anak dianggap lebih baik karena mampu menyeimbangkan antara ketegasan, kasih sayang, dan kebebasan, sehingga mendukung pertumbuhan anak yang sehat, baik dari segi moral maupun mental.

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah saw. berikut ini:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya.” (HR. Abu Daud).

Dalam hadis ini, terdapat perintah yang jelas untuk menerapkan disiplin yang tegas terhadap anak, khususnya dalam hal ibadah seperti shalat. Pola asuh otoriter dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya otoritas orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak menuju kebaikan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Pada usia 7 tahun, anak-anak mulai diperintahkan untuk menjalankan shalat, dan jika pada usia 10 tahun mereka masih tidak patuh, orang

tua dianjurkan untuk memberikan tindakan disiplin yang lebih tegas, termasuk pukulan ringan sebagai bentuk peringatan.

Orang tua di Desa Kongkomos telah menerapkan pola pengasuhan terhadap anak berdasarkan hukum keluarga Islam, yang dalam Islam disebut hadhanah. Pola pengasuhan ini melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal), kebutuhan emosional (seperti kasih sayang dan perhatian), serta pendidikan agama. Banyak orang tua di desa tersebut telah mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka, seperti shalat, mengaji, dan menghormati orang tua. Namun, ada juga orang tua yang tidak dapat memenuhi semua unsur hadhanah tersebut karena kesibukan mereka. Akibatnya, anak-anak dari keluarga ini kurang mendapat didikan dalam keluarga dan menjadi sulit dinasehati. Meskipun demikian, nilai-nilai agama yang diajarkan tetap menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter anak-anak di Desa Kongkomos, mencerminkan tujuan utama dari Hukum Keluarga Islam dalam membesarkan anak-anak yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan beriman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli. Oleh karena itu, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pola asuh yang paling umum diterapkan oleh orang tua di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli adalah pola asuh demokratis, dengan persentase sebesar 59,4%. Pola asuh permisif 27%, sementara pola asuh otoriter 13,5% dari 37 keluarga yang menjadi narasumber. Para orang tua di Desa Kongkomos menerapkan berbagai pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif yang disesuaikan dengan usia anak. Pola asuh campuran ini, digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pola asuh yang bervariasi dan disesuaikan dengan perkembangan anak dianggap lebih baik karena mampu menyeimbangkan antara ketegasan, kasih sayang, dan kebebasan.
2. Orang tua di Desa Kongkomos telah menerapkan pola pengasuhan terhadap anak berdasarkan hukum keluarga Islam, yang dalam Islam disebut *hadhanah*. Pola pengasuhan ini melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik

(seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal), kebutuhan emosional (seperti kasih sayang dan perhatian), serta pendidikan agama.

B. Implikasi

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul, Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli). Oleh karena itu, peneliti menguraikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pola asuh (demokratis, permisif, dan otoriter) yang diterapkan oleh orang tua di Desa Kongkomos, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sama menunjukkan perilaku yang beragam.
2. Pola pengasuhan yang berlandaskan pada hukum keluarga Islam, atau hadhanah, menunjukkan bahwa orang tua di Desa Kongkomos berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, dan pendidikan agama anak-anak mereka. Hal ini mengimplikasikan bahwa anak-anak di desa tersebut cenderung mendapatkan pendidikan agama yang baik dan tumbuh dalam lingkungan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Namun, penerapan hukum Islam ini juga bisa mempengaruhi seberapa ketat atau longgar aturan yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A.Gani, Burhanuddin, dan Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/Ms Bna." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law Dan Islamic Law* 1, No. 1 (2021): 47.
- Adzikri, Fani. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Dalam Keluarga." *El -Hekam* 6, No. 1 (2021).
- Anggito, Albi, dan Johan Satiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: CV Jejak, 2018.
- Anisah, Ani Siti. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, No. 1 (2022).
- Aslan, Aslan. "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital." *Jurnal Studia Insania* 7, No. 1 (2019).
- Darmawansyah. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Ditinjau Dari Hukum Islam." *Musawa: Journal For Gender Studies* 11, No. 2 (N.D.).
- Devy Putri Kussanti. "Komunikasi dalam Keluarga (Pola Asuh Orangtua Pekerja pada Anak Remaja)." *Jurnal Public Relations* 3, No. 1 (2022).
- Fhratiwi. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Autis) di Sekolah Dasar Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Palu." UIN Datokarama Palu, 2023.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Eds. 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Gustian, Diki, Erhamwilda, dan Enoh. "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 1 (2018).
- Hairina, Yulia. "Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan dalam Pembentukan Karakter (Akhlaq) Anak." *Studia Insania* 4, No. 1 (2016): 80–81.
- Handayani, Rekno, Imaniar Purbasari, Dan Deka Setiawan. "Tipe-Tipe Pola Asuh dalam Pendidikan Keluarga." *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, No. 1 (2020).

- Hanifah, Hanifah Asma Fadhillah, Dewi Siti Aisyah, dan Lilis Karyawati. “Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini.” *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 5, No. 2 (2021).
- Islami, Danialiefah R., dan Natalia Konradus. “Pola Asuh Demokratis dan Kemampuan Sosialisasi Pada Mahasiswa.” *Arjwa: Jurnal Psikologi* 1, No. 2 (2022).
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 6. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hukama’* 7, No. 1 (2017).
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. *Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5. Pustaka Al-Kausar*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016.
- Kbbi. “Pola-Asuh.” <https://kbbi.web.id/pola-asuh>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Cet. Ke-5. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Lestari, Yuliana Intan. “Pola Asuh Otoritatif Dan Psychological Well-Being Pada Remaja.” *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 3, No. 2 (2022).
- Madani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munafi’a, Anisatul. “Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Motorik Anak Di Tk Darussalam Desa Malonas Kecamatan Dampelas Skripsi.” Uin Datokarama Palu, 2020.
- “Pakar Sarankan Orang Tua Miliki Pola Asuh Otoritatif Indonesia), Antara (Kantor Berita.” Antara (Kantor Berita Indonesia), 2024.
- Rahmah, Siti. “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak.” *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (2018).
- Ramadhani, Niko. “Observasi: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Penelitian.” Akseleran, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (N.D.).

- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Peny., 2019.
- Rohmatika, Ratu Vina. "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, No. 1 (2019).
- Rozi, Fahrul, dan Subhan El Hafiz. "Peran Frustrasipadapola Asuh Otoriter dan Agresi:Model Moderasi." *Jurnal Psikologi Ulayat* 5, No. 1 (2018).
- Rusuli, Izzatur. "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 6, No. 1 (2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Edited By Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Cet. I. Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari, Popy Puspita, Sumardi Sumardi, dan Sima Mulyadi. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini." *Jurnal Paud Agapedia* 4, No. 1 (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 14. Tafsir Al-Mishbah*. Cet. 3. Vol. 14. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- Siti Shofiyah, Rika Sa'diyah, Kurniawan, dan Anisah Meidiana⁴. "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mengasuh Anak (Studi Analisis Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19)." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 5, No. 1 (2022).
- Solihah, Cucu. "Prototipepola Asuh Keluarga dan Dampaknya (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan Dalam Islam)." *Res Nullius Law Journal* 1, No. 1 (2019).
- Subagia, I. Nyoman. *Pola Asuh Orang Tua: Faktor & Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Bali: Nilacakra. Bali, 2021.
- Sudaryono. *Matodologi Penelitian*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syafnidawaty. "Data Sekunder." Universitas Raharja: <https://Raharja.Ac.Id/2020/11/08/Data-Sekunder/>, 2020.
- Winanda Putri, Levi, dan Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 2 (2021).
- Yuliana. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia 10-13 Tahun di Desa Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong." Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2020.

LAMPIRAN

SK PEMBIMBING SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : ~~266~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : **Muzayyanah / NIM 20.3.09.0009** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Hukum Keluarga Islam)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. **Drs. Sapruddin, M.HI.** (Pembimbing I)
2. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

PEDOMAN WAWANCARA
POLA PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TINJAUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA KONGKOMOS KEC.
BASIDONDO KAB. TOLITOLI)

Pertanyaan Wawancara :

➤ Orang Tua :

1. Apakah ada kegiatan atau rutinitas tertentu yang Anda lakukan bersama anak-anak untuk membangun hubungan yang kuat?
2. Apakah ada prinsip atau aturan khusus yang Anda terapkan dalam memberikan batasan untuk anak-anak?
3. Bagaimana peran Anda dan pasangan dalam mendukung satu sama lain dalam mengasuh anak-anak?
4. Bagaimana Anda memberikan dukungan emosional kepada anak-anak selama proses pengasuhan?
5. Apa nilai-nilai utama yang ingin Anda tanamkan pada anak-anak Anda melalui pengasuhan?

➤ Anak :

1. Apakah kamu merasa nyaman berbicara tentang perasaan atau masalahmu dengan orang tua?
2. Apakah ada aturan yang orang tuamu terapkan dan bagaimana perasaanmu ketika ada konsekuensi atau hukuman karena melanggar aturan?
3. Apakah ada kegiatan khusus yang sering kamu lakukan bersama orang tua di rumah?
4. Apakah kamu merasa didengar dan dipahami orang tua ?
5. Apakah ada sikap atau perilaku dari orang tuamu yang kamu anggap sebagai contoh yang baik?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 052 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 2 Januari 2024

Yth. Kepala Desa Kongkomos Kec.Basidondo Kab. Toli toli
Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muzzayanah
NIM : 203090008
TTL : Kongkomos, 17 Agustus 2002
Semester : VII (Tujuh)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Alamat : Jl. Asam II

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kec.Basi Dondo Kab. Toli toli*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin , M.H.I.
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Kongkomos Kec.Basidondo Kab. Toli toli Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN BASIDONDO
KANTOR DESA KONGKOMOS
Alamat Jln. Jati No. 1 Dusun Bintana

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474.4 / 011 / DKK / I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan bahwa :

Nama : MUZZAYANAH
NIM : 203090008
TTL : Kongkomos, 17 Agustus 2002
Semester : VII (Tujuh)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)

Bahwa nama mahasiswi tersebut diatas benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam* di Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli, penelitian ini di lakukan mulai tanggal **22 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Kongkomos
Pada tanggal **31 Januari 2024**

Kepala Desa Kongkomos

MASRUL LASALIM

**DOKUMENTASI WAWANCARA
BERSAMA BAPAK MASRUL LASALIM KEPALA DESA KONGKOMOS
KEC. BASIDONDO KAB. TOLITOLI**



SURAT HASIL PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Hukum Keluarga/ Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nana Mahasiswa	:	MUZAYYANAH
NIM	:	203090008
Juduk Penelitian	:	POLA PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA KONGKOMOS KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TILITOLI
Tanggal Uji Plagiasi	:	5 Agustus 2024

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin **mencapai 25%**, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Seminar Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 05 Agustus 2024
Ketua Program Studi,

Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 19900629 201801 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muzayyanah
Tempat Tanggal Lahir : Kongkomos, 17 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Asam II
No. HP : -
Email : anamzyynh@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDN 4 BASI
SMP/MTs : MTs DDI Kongkomos
SMA/MA : MAN Tolitoli